



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mardiwal Pgl Iwang
Tempat lahir	: Padang
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 26 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pasar Simpang Tonang, Jorong Tonang Raya Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya baik secara sendiri sendiri atau bersama sama yaitu SAMARATUL FUAD,SH, SAHNAN SAHURI SIREGAR .,SH.,MH, WENGKI PURWANTO,S.HI., ABDUL HALIM, SH., AMELIA,S.H., , APRIANTO,SH, ANDI SAPUTRA,SH, RAHMAD RAMLI, SH, MUHAMMAD ARIF,SHI, INDAH SURYANI AZMI, SH, IHSAN RISWANDI,SH Kesemuanya adalah Advokat , Pembela Umum , PEKERJA Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Belanti Barat VII No 101 RT 06 RW 04 Kelurahan Lorong Belanti , Kecamatan Padang Utara ,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tertanggal 8 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 89/Pid.B/2018/PN Lgs tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid. B/2018/PN Lgs tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIWAL Pgl IWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang" sebagaimana diatur pada Pasal 160 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIWAL Pgl IWANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB dalam keadaan Kap tutup mesin serta bagian bodi kiri dan kanan penyok;
Dikembalikan kepada saksi GOEI SIONG HWAT Als EDWARD.
 - 1 (satu) buah kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah ukuran 150 cm x 75 cm;
 - 6 (enam) buah batu sungai sebesar genggam tangan orang dewasa.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dengan alasan unsur unsur yang terdapat didalam Pasal sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Mardiwal pgl Iwang pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pasar Simpang Tonang Jorong Tonang Raya Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya diantaranya LENDRI SAHLISA Pgl. LEN, YULINESRI Pgl. LIAN, WELDY PRONICO Pgl. WELDI, YANDRI SAPUTRA pgl YAYAN berkumpul di Simpang Tonang dengan tujuan melarang masuknya alat berat milik PT. Inexco Jaya Makmur, dengan cara membakar ban mobil ditengah jalan. Bahwa pada saat itu datang Kapolsek Duo Koto bersama dengan anggota Polsek diantaranya saksi Adius Bate'e, saksi Werry Trisno dan saksi Ahmad Husin dan Kapolsek memberikan pesan-pesan kamtibmas namun pada saat itu Terdakwa tidak mengindahkan, dan berteriak kepada temannya dan masyarakat yang ada disana *"harga mati tetap menolak tambang di nagari simpang tonang"*. Bahwa lebih kurang sekitar 10 menit kemudian dari

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejauhan datang 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB milik PT. Inexco Jaya Makmur dari arah Adilan kemudian Terdakwa dan temannya LENDRI SAHLISA Pgl. LEN, YULINESRI Pgl. LIAN, WELDY PRONICO Pgl. WELDI, YANDRI SAPUTRA pgl YAYAN termasuk SANGKOT pgl KOKOT berlari sambil berteriak "*mobil perusahaan*" lalu mereka berlari menghampiri mobil tersebut.

- Bahwa saksi Adius Bate'e bersama dengan anggota polisi lainnya mengejar dan kemudian berusaha menghalangi jangan menghampiri mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa yang berada didepan masyarakat lainnya dihampiri oleh 2 (dua) orang anggota marinir yang ikut bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB milik PT. Inexco Jaya Makmur. Pada saat itu terdakwa mengatakan "*bapak siapa*" dan dijawab oleh salah seorang anggota marinir tersebut "*kami anggota marinir, kami disuruh bos ke lokasi*". Kemudian terdakwa mengatakan "*mundur*", dan 2 (dua) orang anggota marinir tersebut kembali ke mobil.
- Setelah itu terdakwa berjalan ke samping kanan mobil dekat sopir disana terdakwa marah-marah dan membentak sopir tersebut sambil berkata-kata kotor. Kemudian suara dari belakang terdakwa berteriak "*hajar, bakar, hajar, bakar*". kemudian setelah itu terdakwa mengatakan "*hajar, bakar*" dan terjadilah pelemparan pertama kali dari arah belakang terdakwa sehingga mengenai kaca depan mobil yang mengakibatkan kaca mobil pecah. Lalu diikuti oleh LENDRI SAHLISA Pgl. LEN, YULINESRI Pgl. LIAN, WELDY PRONICO Pgl. WELDI, YANDRI SAPUTRA pgl YAYAN melempar dengan batu secara bersamaan dan bergantian. Pihak Kepolisian berusaha menghalangi dan berteriak agar dihentikan pelemparan tersebut namun tidak dihiraukan sampai akhirnya mobil pergi dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa akibatnya PT. Inexco Jaya Makmur sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Mardiwal pgl Iwang pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pasar Simpang Tonang Jorong Tonang Raya Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB milik PT. Inexco Jaya Makmur**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan masyarakat lainnya diantaranya LENDRI SAHLISA Pgl. LEN, YULINESRI Pgl. LIAN, WELDY PRONICO Pgl. WELDI, YANDRI SAPUTRA pgl YAYAN berkumpul di Simpang Tonang dengan tujuan melarang masuknya alat berat milik PT. Inexco Jaya Makmur, dengan cara membakar ban mobil ditengah jalan. Bahwa pada saat itu datang Kapolsek Duo Koto bersama dengan anggota Polsek diantaranya saksi Adius Bate'e, saksi Werry Trisno dan saksi Ahmad Husin dan Kapolsek memberikan pesan-pesan kamtibmas namun pada saat itu Terdakwa tidak mengindahkan, dan berteriak kepada temannya dan masyarakat yang ada disana *"harga mati tetap menolak tambang di nagari simpang tonang"*. Bahwa lebih kurang sekitar 10 menit kemudian dari kejauhan datang 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB milik PT. Inexco Jaya Makmur dari arah Adilan kemudian Terdakwa dan temannya LENDRI SAHLISA Pgl. LEN, YULINESRI Pgl. LIAN, WELDY PRONICO Pgl. WELDI, YANDRI SAPUTRA pgl YAYAN termasuk SANGKOT pgl KOKOT berlari sambil berteriak *"mobil perusahaan"* lalu mereka berlari menghampiri mobil tersebut.
- Bahwa saksi Adius Bate'e bersama dengan anggota polisi lainnya mengejar dan kemudian berusaha menghalangi jangan menghampiri mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa yang berada didepan masyarakat lainnya dihampiri oleh 2 (dua) orang anggota marinir yang ikut bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB milik PT. Inexco Jaya Makmur. Pada saat itu terdakwa mengatakan *"bapak siapa"* dan dijawab oleh salah seorang anggota marinir tersebut *"kami anggota marinir, kami disuruh bos ke lokasi"*. Kemudian terdakwa mengatakan *"mundur"*, dan 2 (dua) orang anggota marinir tersebut kembali ke mobil.
- Setelah itu terdakwa berjalan ke samping kanan mobil dekat sopir disana terdakwa marah-marah dan membentak sopir tersebut sambil berkata-kata kotor. Kemudian suara dari belakang terdakwa berteriak *"hajar, bakar, hajar, bakar"* . kemudian setelah itu terdakwa mengatakan *"hajar, bakar"*

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadilah pelemparan pertama kali dari arah belakang terdakwa, sehingga mengenai kaca depan mobil yang mengakibatkan kaca mobil pecah. lalu diikuti oleh LENDRI SAHLISA Pgl. LEN, YULINESRI Pgl. LIAN, WELDY PRONICO Pgl. WELDI, YANDRI SAPUTRA pgl YAYAN melempar dengan batu secara bersamaan dan bergantian. Pihak Kepolisian berusaha menghalangi dan berteriak agar dihentikan pelemparan tersebut namun tidak dihiraukan sampai akhirnya mobil pergi dari tempat kejadian perkara.

- Bahwa akibatnya PT. Inexco Jaya Makmur sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Hilux warna putih dengan nomor polisi B 9028 UBB mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 90 /Pid B/ PN Lgs tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MARIWAL Pgl IWANG tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 89/Pid.B/2018/PN.Lbs atas nama Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GOEI SIONG HWAT Als EDWARD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM).
 - Bahwa kejadian pelemparan mobil Hilux Putih milik PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 malam hari di Pasar Simpang Tonang, dimana mobil itu mau pulang ke Camp , alat berat mau naik.
 - Bahwa pada saat kejadian itu, saksi sedang berada di Andilan menjaga alat berat yaitu sekitar 10 kilometer dari lokasi kejadian
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Romi yang bekerja sebagai supir di PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) dan saat itu berada di Pasar simpang Tonang mengendarai Mobil Hilux Putih milik PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) .
 - Bahwa menurut Romi, Mobil Hilux Putih yang dikendarainya dicegat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan dilempari batu.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Hilux Putih itu berisi diantaranya Romi, Roni, Toni, Rahmat , Baenuddin
- Bahwa Romi mengatakan begitu distop Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dengan berdiri didepan mobil, turun dua orang marinir yaitu Rahmat dan Benuddin maksudnya mau izin untuk lewat pada Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang , lalu tidak diperbolehkan oleh Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan selanjutnya Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menghampiri Romi dan marah marah .
- Bahwa saat dua orang marinir turun, masyarakat saat itu belum melempari mobil dengan batu atau kayu.
- Bahwa menurut cerita Romi, ketika mereka hendak mundur masyarakat sudah melempari mereka dengan batu dan kayu.
- Bahwa saksi melihat banyak batu dibak Mobil.
- Bahwa saksi melihat kaca depan Mobil Hilux Putih itu kaca depannya pecah dan terdapat penyok bekas pukulan dibagian depan mobil.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Romi juga mengenal Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.
- Bahwa menurut Romi dan Roni, mereka melihat Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len .
- Bahwa saksi juga mengenal Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Maret hari Kamis , saksi menaikkan alat berat tapi tidak boleh lewat tanpa tau alasannya dan setelah negoisasi akhirnya diperbolehkan lewat oleh Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan waktu itu Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang mengatakan “ Nah kalo begini kan tidak masalah” setelah itu saksi berpelukan dengan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len namun baru sekitar 20 menit berjalan saksi dan alat berat yang akan dinaikkkan tidak distop lagi yang pada pokoknya menolak PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) tanpa tau alasannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, ada diadakan rapat dikantor kecamatan , disana ada terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan juga Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len.
- Bahwa terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tidak ada jabatan apapun didaerah.
- Bahwa PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) ada meminta ijin terlebih dahulu saat akan naikkan alat berat yaitu antara lain pada Polsek , Walinagari dan Satpol PP.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romi juga sering cerita pada saksi bahwa setiap lewat sering di intimidasi terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dengan kalimat seperti “woiii” atau “kamu lagi”.
 - Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sering ke Perusahaan dan kalau perusahaan sedang angkat barang, Terdakwa Kejar dan larang misalnya ketika semen datang, semennya dicampak campakkan kejalan dan hal itu sering terjadi.
 - Bahwa warga masyarakat saat itu ada meneriakan “Hajar !!! Bakar!!!” tetapi tidak tau dari siapa yang mengucapkannya.
 - Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sudah sering mencegat Mobil dari PT.Inexo Jaya Makmur (PT.IJM) tetapi aksi pelemparan Mobil PT.Inexo Jaya Makmur (PT.IJM) baru kali ini terjadi.
 - Bahwa tidak ada tambang di Simpang Tonang, tambang ada di Muara Kambangan tetapi harus melewati jalan umum satu satunya yaitu melalui simpang tonang.
 - Bahwa kerugian yang diderita Perusahaan atau PT.Inexo Jaya Makmur (PT.IJM) akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar 15 juta rupiah dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan Perusahaan hingga hari ini.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja ucapan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang saat dilokasi kejadian selain yang diceritakan Romi kepada saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa tidak benar dirinya daa melakukan intimidasi kepada PT.Inexo Jaya Makmur (PT.IJM) dan terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
2. **ROMI FITRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supir di PT IJM.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Pasar Simpang Tonang terjadi pelemparan batu terhadap mobil Hilux milik PT.Inexo Jaya Makmur (PT.IJM) yang dikendarai saksi.
 - Bahwa didalam Mobil ada dua orang operator dan dua orang Marinir antara lain bernama Rahmat, Baenuddin, Roni dan Toni.
 - Bahwa saat itu saksi baru pulang dari Andilan menjemput operator dimana saat perginya kondisi Simpang Tonang dalam keadaan sepi namun saat pulang nya Simpang Tonang dipenuhi oleh warga masyarakat dan ada aksi bakar ban sehingga ada api unggun sehingga Mobil tidak bisa lewat.
 - Bahwa Mobil yang dikendarai oleh saksi dicegat oleh terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dengan cara berdiri didepan Mobil, lalu dua marinir turun dan berbicara dengan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan yang saksi dengar terdakwa Mardiwal Pgl Iwang mengatakan “Bapak siapa?” kepada Marinir dan selanjutnya saksi tidak tau apa yang dibicarakan.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua marinir naik, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menghampiri saksi sambil marah marah mengatakan kepada saksi “ Ang juo lai, Pantek Kanciang, turun ang “ dan seterusnya dalam bahasa minang, “ yang kurang lebih artinya “ Kamu kamu lagi ..dan seterusnya sambil menunjuk nunjuk kearah saksi tetapi saksi saat itu tidak turun.
- Bahwa disamping saksi diluar mobil ada orang yang tidak saksi kenal mengatakan kepada saksi agar sebaiknya saksi mundur saja.
- Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berkata dengan suara yang keras yang kemudian setelahnya masyarakat dibelakangnya mengatakan “Hajar!! Bakar!!” Turun!! Namun saksi tidak tau siapa yang mengatakan karena masyarakat disana terlalu ramai kurang lebih sekitar 50 orang.
- Bahwa setelah itu masyarakat mulai melempari Mobil Hilux dengan batu yang berakibat kaca depan pecah dan bodi depan penyok dan PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) menderita kerugian sekitar 10 juta rupiah.
- Bahwa kemudian saksi mundur ke arah Andilan karena takut dan memutar mobil di Pencucian yang ada tidak jauh dari situ kemudian melaporkan kejadian pada Eduard.
- Bahwa penumpang didalam Mobil Hilux tidak ada yang terkena Batu.
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sebelumnya di Simpang Tonang karena sudah sering dicegat terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sebelumnya ketika saksi membawa bahan bahan.
- Bahwa malam itu saksi melihat semua orang pegang batu dan kayu.
- Bahwa menurut saksi , Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang adalah Provokator dan anggotanya adalah masyarakat , karena selalu terdakwa yang mencegat saksi ketika membawa bahan bahan sedang masyarakat lain tidak pernah mencegat saksi,
- Bahwa saksi tidak tau Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada memegang batu atau tidak saat itu dan tidak tau ada menghasut atau tidak kepada masyarakat,
- Bahwa diantara semua masyarakat yang ada, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang yang paling aktif sementara masyarakat lainnya bersifat menunggu dari Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.
- Bahwa orang ramai saat itu berbentuk L.
- Bahwa saksi tidak melihat Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len dan tidak lihat mereka bilang Hajar!! Bakar!! Saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menanggapi bahwa dirinya tidak ada berkata kasar dan menunjuk nunjuk wajah saksi, serta tidak ada menyebutkan “kamu kamu lagi” dalam bahasa minang dan terhadap tanggapan terdakwa , saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JUAN ANTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pelemparan batu kepada Mobil Hilux Putih milik PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) adalah pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Pasar Simpang Tonang.
- Bahwa awalnya Romi berdua dengan saksi dengan mengendarai Mobil Hilux Putih melewati Simpang Tonang untuk menjemput Marinir dan Operator , dimana kondisi Simpang Tonang masih sepi.
- Bahwa setelah naik Operator dan marinir , Mobil Hilux akan kembali ke Mess dan kembali melewati Simpang Tonang namun situasi dan kondisi disana tidak lagi sepi melainkan sudah ramai oleh warga masyarakat yang berjumlah sekitar 50 orang lebih.
- Bahwa Mobil tidak bisa lewat karena Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berdiri didepan Mobil Hilux sehingga Mobil terpaksa berhenti lalu turun Marinir dan berbicara dengan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tetapi tidak tau apa yang dibicarakan dan setelah itu saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menghampiri Romi sambil menunjuk nunjuk Romi terdakwa Mardiwal Pgl Iwang mengatakan "Pantek ang, ang lewat disiko lai". Turun ang pantek" dengan nada marah.
- Bahwa kemudian mobil mundur namun belum sempat mundur , Mobil sudah dilempari Batu dan ketika mobil sudah mundurpun masyarakat masih melempari batu ke Mobil Hilux Putih.
- Bahwa lemparan batu saat itu berkali kali atau lebih dari 10 kali.
- Bahwa Mobil mundur dengan cepat dan memutar di Pencucian yang ada tidak jauh dari lokasi.
- Bahwa saksi mendengar kalimat Hajar!! Bakar!! Namun saksi tidak tau siapa yang mengatakan.
- Bahwa akibat lemparan batu malam itu , mobil Hilux Putih mengalami Pecah kaca bagian depan dan penyok penyok di bodi mobil namun yang ada didalamnya tidak apa apa.
- Bahwa saksi tidak tau berapa kerugian perusahaan akibat aksi pelemparan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal masyarakat yang ada disana kecuali terdakwa Mardiwal Pgl Iwang karena Romi ada mengatakannya saat itu kepada saksi bahwa "ITU IWANG " sambil menunjuk kearah terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini tidak ada perdamaian antara PT.Inexco Jaya Makmur (PT.IJM) dengan masyarakat Simpang Tonang.
- Bahwa saksi tidak melihat Mobil Patroli Polisi.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len.

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar dirinya da berkata kasar sambil menunjuk nunjuk Romi malam itu.

Dan terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. **SYAFRIZAL LUBIS Pgl RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparan batu kepada Mobil Hilux Putih terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Pasar Simpang Tonang.
- Bahwa saksi adalah warga dua koto tapi sudah lama merantau ke Jakarta sekitar 18 tahun baru kali ini saksi pulang dalam rangka jual beli tanah dan malam itu saksi akan menemui Jorong untuk meminta tanda tangannya , saat itu saksi melewati Pasar simpang Tonang dan melihat warga masyarakat sudah ramai disana sekitar 500 orang.
- Bahwa karena sudah lama meninggalkan kampung , saksi sudah tidak lagi mengenal warga masyarakat yang ada disana namun terdakwa masih mengenali saksi .
- Bahwa saksi saat kejadian itu baru dua hari datang dari Jakarta.
- Bahwa saksi saat itu berdiri didepan warung dan melihat ada yang bakar ban saat itu.
- Bahwa saksi melihat warga masyarakat ramai mengatakan “apapun yang terjadi kita tolak tambang kalau perlu bakar tambang” akan tetapi saksi tidak tau siapa yang mengatakan.
- Bahwa saat itu saksi melihat semua orang memegang batu atau kayu, ada yang memegang satu batu dan ada yang pegang dua batu dan ada juga yang pegang kayu
- Bahwa saksi melihat ada Mobil Patroli datang untuk melerai aksi demo masyarakat saat itu tapi saksi tidak tau berapa orang yang ada dalam mobil itu.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat ada Mobil Hilux warna Putih datang dan jumlah orang didalamnya sekitar 4-5 orang yang antara lain.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ada disana tapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.
- Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang saat itu mengenakan baju Koko.
- Bahwa setelah datang Mobil Hilux Putih tersebut, saksi mendengar ada yang mengatakan “on baname alak Petede” atau “itu mobil PT”. Tetapi saksi tidak tau siapa yang mengatakannya dan mendengar juga kalimat “pergi kalian” .

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada teriakkan “Allahu Akbar “ lalu tiba tiba saja masyarakat langsung lempari Mobil dengan Batu.
- Bahwa saat itu saksi lihat Mobil Hilux mundur untuk pergi dari lemparan batu namun masyarakat tetap kejar dan lempari batu sampai Mobil Hilux Putih sudah jauh baru masyarakat berhenti kejar.
- Bahwa jarak saksi dengan Mobil Hilux Putih tersebut sekitar 5 meter.
- Bahwa jarak masyarakat dengan Mobil Hilux Putih sekitar 2-3 meter.
- Bahwa jarak mobil Patroli dengan mobil Hilux Putih sekitar 15 meter dan saksi tidak tau jumlah anggota Polisi yang ada didalamnya.
- Bahwa Oloan adalah warga dua koto tapi saksi tidak tau apakah malam itu ada dia disana atau tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “Hajar!! Bakar!!”
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **ADIUS BATEE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polsek Duo Koto.
- Bahwa pada hari kejadian yaitu pada tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 di Pasar Simpang Tonang ,setelah mendapatkan informasi bahwa masyarakat berkumpul di Pasar Simpang Tonang, lalu saksi bersama Tim berjumlah 5 orang termasuk Kapolsek dan saksi menuju kesana.
- Bahwa sebagian besar masyarakat Duo Koto menolak Tambang dan sering melakukan upaya upaya penolakan misalnya menghadang alat alat yang masuk sampai terjadi pengrusakan.
- Bahwa setiba disana saksi melihat masyarakat melakukan aksi pembakaran ban dan masyarakat berteriak “Tolak Tambang sampai dengan titik darah terakhir” demikian juga melihat Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len serta Terdakwa Mardiwali Pgl Iwang.
- Bahwa saksi melihat disitu banyak berserakan batu dan kayu.
- Bahwa saat itu Kapolsek Duo Koto menyampaikan kepada masyarakat agar jangan anarkis , tapi masyarakat tetap teriakkan tolak tambang harga mati .
- Bahwa setengah jam saksi bersama Tim datang kesana kemudian datang Mobil Hilux warna Putih milik PT.IJM yang melakukan tambang dan masyarakat mengatakan “Itu Mobil PT” didalam bahasa Mandailing.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Iwang menghampiri Supir Mobil Hilux yang bernama Romi dan mengatakan “Kamu kamu aja yang datang “ sambil menunjuk nunjukkan tangannya .

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada dua orang yang turun dari mobil dan menemui Terdakwa Iwang, berbicara dengan Iwang namun saksi tidak tau apa yang dibicarakan namun terlihat Terdakwa Iwang emosi saat itu lalu tidak lama yang dua orang tersebut naik lagi ke Mobil Hilux kemudian masyarakat mulai melempari Mobil Hilux tersebut.
- Bahwa saksi melihat Mobil Hilux kemudian mundur dan masyarakat semakin brutal sambil meneriakkan "Hajar!! Bakar!!"
- Bahwa saksi melihat Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ikut melempari Mobil Hilux dengan batu berkali kali, sedangkan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada juga ikut melempari mobil Hilux namun saksi tidak tau persis apakah dengan menggunakan batu atau kayu.
- Bahwa saksi melihat kaca depan mobil Hilux retak dan bodi mobil penyok akibat lemparan kayu dan batu.
- Bahwa posisi Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len dan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada dibagian paling depan.
- Bahwa masyarakat mulai melempari Mobil Hilux warna Putih tersebut setelah suara keras terdakwa Mardiwal Pgl Iwang meneriakkan "Hajar!! Bakar!!"
- Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang selalu bersuara keras dan sebelum kejadian inipun Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang selalu pimpin masyarakat lakukan aksi tolak tambang.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berdiri ditengah Mobil dan Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len dibarisan depan mengelilingi terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.
- Bahwa menurut saksi daerah itu biasanya bersih tapi malam itu saksi itu banyak batu seperti sudah dipersiapkan.
- Bahwa jumlah masyarakat waktu itu sekitar 150 orang tetapi hanya sebagian yang lari ke Mobil.
- Bahwa kata kata terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sebelum Mobil datang intinya menolak tambang dan alat yang datang dengan bahasa intonasi semangat dan masyarakat mengikuti kalimat terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.
- Bahwa saksi melihat walaupun Mobil Hilux warna Putih sudah mundur ke arah Andilan namun masyarakat tetap melemparinya dengan batu dan kayu, ada yang mengenai Mobil dan ada yang tidak.
- Bahwa saksi melihat Sangkot juga ada ikut melempari Mobil Hilux warna Putih.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ada memegang Batu dan Kayu, tidak ada teriak "Hajar!! Bakar!!!" serta tidak benar Terdakwa ada Pegang Batu.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AHMAD HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Polsek Dua Koto.
- Bahwa tanggal 23 Maret 2018 pada hari Jumat sekitar jam 8 malam saksi datang menemui tokoh masyarakat ada informasi bahwa masyarakat berkumpul di Pasar Simpang Tonang untuk menghalangi alat berat masuk, lalu saksi bersama Tim Polsek Dua Kota termasuk Kapolsek, Batee, Weri dan Ali Adam.
- Bahwa jam 9 Malam Camat datang menemui tokoh masyarakat untuk membicarakan hal tersebut dimana hasil pertemuan itu masyarakat tetap tidak memperbolehkan alat berat PT.Inex Jaya Makmur masuk dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Mardiwal dan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ada hadir disitu atau tidak.
- Bahwa setelah di lokasi saksi melihat warga masyarakat telah berkumpul sekitar kurang lebih 150 orang, diantaranya ada terdakwa Mardiwal Pgl Iwang, Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len.
- Bahwa saksi juga melihat ada Ban yang dibakar.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada meneriakkan "Tolak tambang sampai titik darah penghabisan" dan "Allahu Akbar" sambil angkat tangan dan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len serta masyarakat lain mengikuti apa yang dikatakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sangkot ada disana atau tidak.
- Bahwa saksi melihat Mobil Hilux warna Putih milik PT.Inexco Jaya Makmur datang dimana isinya terdiri dari dua orang marinir, satu supir dan operator alat berat dua orang lalu Mobil itu dihalang oleh terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dimana posisi Terdakwa ada di depan dan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len saksi tidak mengetahui ada dibagian mana.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berbicara dengan Supir Mobil Hilux warna Putih yang bernama Romi dengan kalimat "Kau Kau lagi" dan "Turun Kau",.
- Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berbicara dengan Supir yang bernama Romi dengan mimik serius dan suaranya keras.
- Bahwa saksi melihat Romi turun dan berbicara dengan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang namun saksi tidak tau apa yang dibicarakan demikian pula ada dua orang marinir yang turun menemui Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang namun saksi tidak tau apa yang dibicarakan.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu Romi dan dua orang marinir naik , Mobil Hilux warna putih langsung mundur dan pergi dan saat itu masyarakat langsung melempari Mobil tersebut.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa Mardawal Pgl Iwang dan lalu turun dua orang marinir berbicara kepada terdakwa mardawal Pgl Iwang dan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ikut melempari Mobil Hilux warna Putih dengan batu tapi saksi tidak mengetahui bagian Mobil mana yang kena batu tersebut.
 - Bahwa Kapolsek mengatakan agar warga masyarakat jangan anarkis dan pesan pesan Kamtibmas lainnya namun masyarakat tidak mengindahkan.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardawal Pgl Iwang berteriak "Hajar!!" "Bakar!!".
 - Bahwa saat itu tidak ada tembakan peringatan dari Polisi.
 - Bahwa saat masyarakat mengejar Mobil Hilux warna Putih , saksi ikut juga berjalan kearah masyarakat dan saat Mobil Hilux datang , Terdakwa Mardawal Pgl Iwang mendekati Mobil Hilux Warna Putih dan masyarakat mengikutinya.
 - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa Mardawal Pgl Iwang menghasut masyarakat untuk lakukan pengrusakan.
 - Bahwa Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ikut melempar Mobil Hilux warna Putih dengan batu dan fokus ke Kap Mesin serta Kaca Mobil.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar dari awal posisinya didepan menghalangi Mobil Hilux Warna Putih , Tidak benar dirinya ada menghampiri supir duluan , tidak benar dirinya menyuruh Romi turun dari Mobil dan terdakwa bukan merupakan tokoh pemuda disana.
- Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. WERRY TRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polsek Dua Koto.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib terjadi pengrusakan Mobil Hilux warna Putih milik PT.Inexco Jaya Makmur oleh masyarakat simpang tonang di Pasar Simpang Tonang, dimana hal itu disebabkan oleh adanya penolakan tambang emas oleh PT.Inexco Jaya Makmur
- Bahwa saksi dari Polsek naik mobil patroli bersama Kapolsek dan lainnya sedangkan satu orang naik sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat masyarakat ada melakukan pembakaran Ban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Mardawal Pgl Iwang ada teriakkan ALLAHU AKBAR sambil angkat tangan dan diikuti oleh Weldi Pranico PGL Wel, Yandri

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len dan masyarakat lain.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang stop Mobil Hilux warna Putih dan menghampiri Supir yang bernama Romi dan mengatakan “ Kau juga yang lewat “ dan disuruh turun namun Romi tidak turun dari Mobil.
 - Bahwa yang ada di Mobil Hilux warna Putih antara lain Supir , 3 orang PT.Inexco Jaya Makmur dan 2 orang TNI.
 - Bahwa saksi melihat dua TNI turun menemui terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tapi tidak tau apa yang dibicarakan lalu saksi melihat mereka naik lagi kemobil lalu saksi melihat terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berteriak “Bakar” dan mobil langsung mundur sedangkan masyarakat langsung melempari Mobil dengan batu dan kayu.
 - Bahwa saksi melihat Weldi Pranico menendang samping kanan Mobil Hilux Putih tapi tidak ada lempar mobil.
 - Bahwa Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ada ikut melempar batu ke Mobil sedangkan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tidak ada lempari batu ke Mobil tersebut.
 - Bahwa saksi melihat Kaca depan mobil pecah .
 - Bahwa saksi melihat mobil tersebut di Andilan yaitu jarak sekitar 1 ½ kg dari simpang pasar tonang , kondisi Mobil , kaca depan pecah dan kap mesin mobil penyok baret baret terkena batu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa dirinya tidak ada menstop mobil hilux warna putih tersebut dan menghampiri Romi, serta dirinya juga tidak ada teriak “bakar”.
- Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

8. **OLOAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib terjadi pengrusakan Mobil Hilux warna Putih milik PT.Inexco Jaya Makmur oleh masyarakat simpang tonang di Pasar Simpang Tonang.
- Bahwa saat itu di Pasar Simpang Tonang berkumpul sekitar kurang lebih 200 orang.
- Bahwa saksi sedang main kesana..
- Bahwa Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len ada disana dimana Lenri Shubuhnya pulang menumpang saksi.
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan “Bakar” tetapi tidak tau siapa yang mengucapkannya.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat datangnya Mobil Hilux warna Putih dan melihat Kokot lempar Mobil tersebut dan setelah itu saksi langsung pergi menyelamatkan diri, kurang lebih saksi hanya 5 menit ada disana.
 - Bahwa jarak lempar Sangkot ke Mobil sekitar 5 meter kearah kaca kiri Mobil Hilux warna Putih tetapi saksi tidak mengetahui apakah kaca tersebut pecah atau tidak.
 - Bahwa saksi melihat Mobil Hilux warna Putih berhenti dan supir serta dua penumpang turun.
 - Bahwa saksi tidak lihat terdakwa Mardiwal Pgl Iwang pegang sesuatu ditangannya.
 - Bahwa saksi tidak tau apakah terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Yayan, Lenri , Yuli Nesri serta Weldi ada atau tidak melempar Mobil tersebut dengan batu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada atau tidak teriakkan Allahu Akbar.
 - Bahwa didepan kantor KAN ada tombak bersusun, parang bersusun dan setelah kejadian banyak batu disana.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tau apakah disana ada atau tidak batu yang berserakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar Supir Mobil Hilux ada turun , dan terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdomisili di Simpang Tonang sejak tahun 1997 tetapi asli orang Padang.
- Bahwa Terdakwa mengenal Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len sejak 5 tahun lalu tetapi beda kampung dimana Yandri Saputra Pgl Yayan domisili Padang Panjang, Yuli Nesri Pgl Lian domisili Kampung Parit, Weldi Pranico Pgl Wel domisili Padang Panjang, dan Lenrisahlisa Pgl Len domisili Kampung Parit.
- Bahwa jarak Pasar Simpang Tonang ke Padang Panjang sekitar 2-3 kilometer dan jarak dari Pasar simpang tonang kekampung parit sekitar 1 kilometer.
- Bahwa PT. Inex Jaya Makmur adalah perusahaan tambang mas dan wilayah tambang ada dikenagarian Muara Tambangan, Cubadak Kecamatan Dua Koto, sedangkan Simpang Tonang masuk dalam Kecamatan Dua Koto dan basecamp dan pabrik pengolahan PT.Inex Jaya Makmur ada di Simpang Tonang.
- Bahwa jalan lain ke Muara tambangan yaitu dari Andilan melalui Mangkumang.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil PT.Inex Jaya Makmur sering lewat antara lain Hilux , L300, Alat berat .
- Bahwa benar tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib ada masyarakat ramai yang berkumpul di Pasar Simpang Tonang.
- Bahwa terdakwa saat itu ada disitu dan saat itu jumlah masyarakat sekitar 400-500 orang dan terdakwa tidak ada melihat Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len .
- Bahwa masyarakat berkumpul malam itu karena akan masuk Excavator , dimana informasi itu dari Camat Duo Koto.
- Bahwa komposisi masyarakat malam itu kira kira wanita diatas 100 dan Pria diatas 100.
- Bahwa masyarakat berkumpul setelah Isya dan Mobil Hilux datang sekitar pukul 22.00 wib dan menurut terdakwa, reaksi masyarakat saat itu yaitu mendatangi Hilux Putih dan masyarakat saat itu tangan kosong .
- Bahwa terdakwa ikut bergabung dengan masyarakat malam itu yang rata rata adalah masyarakat Dua Koto.
- Bahwa saksi melihat ada satu orang yang turun dari Mobil Hilux dan menemui Terdakwa , saat itu Terdakwa menanyakan “ mau kemana” kepada orang itu dan dijawab oleh orang yang turun itu “ ke atas , Simpang Kwayan”. Lalu terdakwa mengatakan “ Situasi tidak Kondusif, tidak memungkinkan, sebaiknya putar balik saja.
- Bahwa yang turun itu mengatakan “ saya Marinir , Tugas di Teluk Bayur, Padang” dan belum naik yang satu kemudian turun lagi satu orang dan mengatakan hal yang sama lalu terdakwa mengatakan “ Situasi tidak Kondusif, tidak memungkinkan, sebaiknya putar balik saja.
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah kedua marinir itu naik lagi atau tidak ke Mobil Hilux Putih tersebut.
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan ke arah Supir yang bernama Romi tetapi belum sampai Terdakwa, Terdakwa sudah dipanggil Romi dan Romi mengatakan “ Bang, alat berat tidak jadi masuk’ dan Terdakwa mengatakan “ Wang Juo Lai “ dengan nada biasa dan ekspresi biasa dan tidak ada sambil menunjuk menunjuk Romi.
- Bahwa kemudian Masyarakat ada yang melempar puntung rokok , terdakwa langsung berbalik kemasyarakat dan mengatakan “ Tahan , jangan bertindak Anarkis “ namun masyarakat tetap lempari Mobil Hilux.
- Bahwa Puntung mengenai kaca lalu jatuh ke Kap Mesin namun terdakwa sempat buang puntung rokok di Kap Mobil tersebut.
- Bahwa setelah lemparan puntung rokok disusul lemparan batu lalu terdakwa menghindar kesamping kiri menjauh dari Mobil Hilux Putih tersebut.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Mobil mundur kearah Andilan dengan kencang dan masyarakat teriakkan “kejar” lalu semua bergerak mengejar Mobil itu.
- Bahwa Terdakwa melihat kaca depan Mobil Hilux Putih retak .
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “Hajar!! Bakar!!” namun benar terdakwa ada mengatakan “Allahu Akbar” sebelum Mobil Hilux datang dan ketika ada Mobil Polsek Duo Koto dimana yang melatarbelakangi Terdakwa mengatakan “Allahu Akbar” adalah untuk memberi semangat kepada masyarakat dalam rangka alat berat tidak jadi masuk”
- Bahwa terdakwa melihat ada bakar bakar malam itu tapi bukan Ban, tapi menurutnya itu sering dilakukan di Simpang Tonang karena cuaca dingin.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kumpul kumpul masyarakat membicarakan masalah tambang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengumumkan agar masyarakat berkumpul malam itu dan tidak ada pengumuman tentang itu.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ade Charge dalam perkara ini tetapi seluruh saksi itu mengetahui terdakwa karena terdakwa malam itu ada di bagian paling depan dimana tujuan terdakwa berdiri paling depan dimasyarakat agar masyarakat jangan Anarkhis.
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah saat itu ada perangkat desa atau tidak.
- Bahwa masyarakat mengejar Mobil Hilux karena masyarakat tau Mobil tersebut adalah Mobil Perusahaan.
- Bahwa saat mobil Patroli datang dilokasi kejadian Pasar Simpang tonang, Kapolsek saat itu mengatakan “ alat berat tidak jadi masuk silahkan masyarakat bubar “. Masyarakat saat itu tidak mempercayai kalimat Kapolsek sehingga terdakwa menenangkan masyarakat dengan mengatakan “ Tenang” baru kemudian datang Mobil Hilux Putih.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan Kapolsek saat Mobil Hilux datang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Tarmizan dan Emili Zola ada tau tidak malam di Simpang Tonang tanggal 23 Maret 2018 itu.
- Bahwa terdakwa tidak ingat masyarakat berkata apa saja malam itu.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah masyarakat ada disekeliling mobil hilux itu.
- Bahwa malam itu Polisi tidak melakukan apapun saat masyarakat lempari Mobil Hilux Putih tersebut dan tidak tau apakah Polisi ada Photo Photo atau tidak.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang ditangkap malam itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada jabatan dimasyarakat,.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Polisi Polsek Duo Koto yang ada malam itu antara lain Kapolsek, Weri, Adius Batee, Husein dan mereka ada bawa senjata atau tidak terdakwa tidak tau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa ada bertemu dengan PT.Inexco Jaya Makmur yaitu saat itu dihadiri oleh Eduard di kantor Camat dimana pertemuan itu antara Perusahaan dengan Pihak Kecamatan , dimana yang dibicarakan saat itu adalah tentang penghentian kegiatan berkaitan dengan tambang di Simpang Tonang dimana saat itu disepakati oleh PT.IJM.
- Bahwa Hari Kamis itu Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan dan Lenrisahlisa Pgl Len ikut hadir disana sementara Yuli Nesri Pgl Lian tidak ikut hadir saat itu.
- Bahwa yang hadir di Kantor Camat tanggal 22 Maret 2018 siang hari itu antara lain Camat , Kapolsek duo Koto , Emili Zola dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Nasdem katanya ada pembicaraan tentang penghentian kegiatan tambang di simpang tonang.
- Bahwa terdakwa tidak tau alasan Emili Zola menyuruhnya untuk datang ke kantor camat tersebut dan tidak tau mengapa terdakwa yang dihubungi Emili Zola.
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan famili dengan Emili Zola , dan sudah mengenalnya kurang lebih 7 tahun lalu , dan Emili Zola itu berdomisili di Jakarta.
- Bahwa biasanya Emili Zola pulang disetiap Lebaran dan pada tanggal 22 Maret 2018 itu terdakwa mengetahui kepulangannya dan Ia hadir dikantor Camat
- Bahwa kesimpulan rapat tanggal 22 Maret 2018 itu penghentian kegiatan yang berkaitan dengan tambang di Simpang Tonang.
- Bahwa rapat itu dipimpin oleh Camat yang dulu.
- Bahwa pernah ada demo sebelumnya yaitu tanggal 11 Maret 2018 , terdakwa ikut serta saat itu yaitu dilokasi Basecamp di simpang kuaian.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa datang adalah Emilia Zola yang merupakan abang kandung Antoni
- Bahwa Masyarakat menolak tambang karena tidak sesuai dengan ijinnya, ljin hanya diberikan untuk daerah Cubadak sedangkan Simpang Tonang tidak ada ijinnya.
- Bahwa Lemparan batu saat itu banyak sekali dan berkali kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan kecuali terhadap Batu, Terdakwa tidak mengenalinya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbal Lisan, antara lain:

IBNU MAS'UD ,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik diberkas atas nama terdakwa Weldi Praniko Dkk dan berkas atas nama terdakwa Mardiwal Pgl Iwang .
- Bahwa saksi bertanggung jawab bersama Rizki melakukan pemeriksaan .
- Bahwa teknis pengetikan yang melakukan adalah Rizky dan saksi yang bertanya.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur , tidak ada tekanan dan paksaan dan tidak pula mengarahkan, sehingga semua yang tertera di BAP adalah benar.
- Bahwa sistem yang dilakukan adalah dengan cara tanya jawab
- Bahwa saksi yang diperiksa kurang lebih 20 orang akan tetapi yang masuk didalam berkas hanya 9 orang , hal itu karena setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada saksi yang mengatakan tidak dilokasi dan tidak mengetahui kejadian.
- Bahwa diantara seluruh orang yang diperiksa ada yang dilakukan dua kali pemeriksaan dan ada yang sekali saja pemeriksaan.
- Bahwa jika selesai diketik pemeriksaan itu, diprint satu lembar saja dan jika sudah dikoreksi baru diprint sebanyak empat lembar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) , antara lain:

1. **KHAIRUL ANNAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulan saksi lupa tapi ditahun 2018 terjadi ribut ribut di Pasar Simpang Tonang.
- Bahwa saksi berdomisili di dua koto baru sekitar 4 tahun dan sebelumnya di Payakumbuh,
- Bahwa malam itu saksi baru pulang dari Talu menuju Padang Panjang , jorong tanjung mas, Dua Koto.
- Bahwa saksi naik ojek dan turun di Simpang Pasar Tonang karena tidak bisa lewat karena ada masyarakat ramai disana lalu saksi duduk di warung Ujang yang terletak disebelah kanan arah utara kedai pertama.
- Bahwa diantara keramaian masyarakat saksi melihat Weldi Praniko Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len duduk dibangku didepan warung dimana saat itu sekitar pukul 11 malam dan saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang di jalan raya sambilteriakkan “jangan anarkis, kalau anarkis tanggung sendiri”.

- Bahwa saksi tidak mengerti apa alasan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang mengatakan jangan anarkis.
 - Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang saat halau masyarakat sekitar 15 meter dan dengan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len sekitar 20 meter.
 - Bahwa saksi tidak nampak orang membakar ban.
 - Bahwa saksi tidak lihat dan tidak tau ada Polisi atau tidak.
 - Bahwa saksi melihat Mobil Hilux Putih di Simpang Ikhlas menghadap keselatan.
 - Bahwa sekitar kurang lebih 5 menit saksi berada disana saksi langsung pulang ke Padang Panjang dan kondisi masih bagus.
 - Bahwa saksi tidak tau siapa saja yang ada didalam Mobil Hilux Putih tersebut.
 - Bahwa Mobil Putih kearah Andilan dimana kalo berbalik arah berarti ke arah Puskesmas Simpang Tonang.
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **WINRAYANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat , tanggal dan bulan saksi lupa tapi tahun 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Pasar Simpang Tonang, saksi melihat massa membakar ban dan tidak lama kemudian datang Mobil Polisi dan berhenti didepan kantor KAN , dimana mobil Polisi itu berisi 4 orang , mereka diantaranya photo photo keadaan saat itu.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Mobil Hilux warna Putih dari arah Andilan lalu saksi dan massa menghampiri Mobil tersebut.
- Bahwa saksi meliha posisi terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada diposisi depan dan mengatakan “jangan anarkis” lalu saksi dekati terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.
- Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang datangi Supir tetapi saksi tidak tau apa yang dibicarakan.
- Bahwa saksi melihat masyarakat lempari puntung rokok kearah Mobil Hilux Putih dan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ambil Puntung rokok tersebut dari bak Mobil lalu dibuangnya.
- Bahwa setelah itu Masyarakat mulai melempar batu kearah mobil hilux Putih , kemudian Mobil itu mundur dan pergi kearah andilan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melempar batu.
- Bahwa saksi melihat kaca Mobil Hilux Putih itu retak.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Weldi Pranico Pgl Wel dan Yandri Saputra Pgl Yayan.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Mardawal Pgl Iwang berteriak tolak tambang.
- Bahwa saksi tidak melihat masyarakat pegang batu ,tombak.
- Bahwa saksi melihat Mobil Polisi ada disana tetapi tidak ada berbicara pada masyarakat.
- Bahwa dua orang Polisi berada didalam kantor KAN dan 2 orang lagi diluar Kantor KAN diman yang diluar hanya Photo photo saja.
- Bahwa saksi melihat ada penumpang dari Mobil Hilux yang turun satu orang, Supir tidak turun.
- Bahwa warga masyarakat yang ada disana sekitar 700 orang.
- Bahwa Mobil Hilux Putih dihentikan karena ada informasi bahwa akan ada alat berat yang akan masuk.
- Bahwa karena situasi ramai , saksi ikut bergabung untuk melihat saja karena penasaran.
- Bahwa saksi melihat satu kali lemparan batu kekaca depan Mobil Hilux Putih dan retak kaca depan mobil arah supir namun saksi tidak melihat siapa yang melempar karena dari arah belakang saksi datangnya batu.
- Bahwa batu yang dilempar itu sebesar genggaman.
- Bahwa jalanan disekitar itu bersih tidak ada batu batu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat sebelumnya terkait demo.
- Bahwa tidak ada yang memimpin masyarakat malam itu.
- Bahwa Terdakwa Mardawal Pgl Iwang ada didepan saksi namun awalnya saksi tidak melihat dia ada dimana.
- Bahwa saksi melihat ban dibakar tapi tidak menutup jalan kepadang panjang.
- Bahwa Masyarakat saat itu berserakan namun lebih banyak berada didepan Mobil Hilux Putih ke arah Andilan.
- Bahwa saksi pulang jam 11 dan saat itu masyarakat masih ramai berkumpul disana tetapi tidak ada aksi lagi.
- Bahwa sebelum malam itu ada aksi demo masyarakat pada PT.Inexco Jaya Makmur dan malam itu ada info bahwa akan ada alat PT.Inexco Jaya Makmur yang mau lewat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Mardawal Pgl Iwang hanya masyarakat biasa dan tidak disegani.
- Bahwa di daerah dua koto ada tambang emas tapi tidak tau siapa yang melaksanakan.
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak melihat Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Hilux datang dari arah Andilan dan saksi berada paling jauh dari Mobil Hilux Putih tersebut
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. **ARI ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi, tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Pasar Simpang Tonang saksi melihat api unggun dan masyarakat duduk disekitar api itu namun tidak ada yang dibahas saat itu.
- Bahwa ada banyak masyarakat disana sekitar 500 orang dan ribut ribut namun saksi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan.
- Bahwa saksi tidak mendengar kalimat "tolak tambang".
- Bahwa rumah saksi di Padang Panjang dan tujuan saksi kesana malam itu adalah untuk tahlilan dengan menaiki sepeda motor.
- Bahwa ada Mobil Polisi berisi kurang lebih 4 orang yang datang dari arah Andilan ke Simpang Tonang dan berhenti didekat Kantor KAN, satu orang Polisi yang bernama Weri memphoto dari atas bak mobil Polisi dan yang lain diam saja.
- Bahwa saksi sudah mengenal Polisi yang bernama Weri karena sudah sering ke simpang Tonang.
- Bahwa 10 Menit kemudian datang Mobil Hilux Putih dari arah Andilan lalu masyarakat langsung menghampiri Mobil dan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berjalan kedepan Mobil dan mengatakan "Tahan dan jangan anarkis"
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menghampiri Supir Mobil namun tidak tau apa yang dibicarakan.
- Bahwa saksi posisinya didepan Toko.
- Bahwa saksi melihat ada warga masyarakat yang lempar puntung rokok ke Mobil lalu Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ambil dan buang puntung rokok masyarakat itu dari mobil.
- Bahwa saksi melihat masyarakat banyak yang melempari kaca Mobil pake batu tanpa ada yang memerintah dan saksi melihat kaca mobil retak namun saksi tidak melihat bodi mobil apak penyok atau tidak.
- Bahwa kemudian saksi melihat Mobil Hilux Putih itu mundur dan pergi kearah Andilan.
- Bahwa saksi melihat ada Polisi yang lari kearah massa namun kemudian langsung ditarik lagi kebelakang oleh temannya.
- Bahwa Jarak Mobil Hilux Putih yang berhenti saat itu dengan saksi sekitar 10 meter dimana saksi saat itu berdiri diatas Pom Bensin Kecil atau Pertamina.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat berapa jumlah orang yang ada didalam Mobil Hilux Putih tersebut dan tidak lihat ada yang turun.
 - Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menggunakan baju koko dan lobe.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardiwal Pgl Iwang karena sering membeli nasi goreng diwarungnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **GUNDRA JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi , tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wib saksi melihat banyak orang lewat menuju Pasar Simpang Tonang, saksi penasaran dan mengikuti mereka.
- Bahwa di Simpang Pasar Tonang , saksi berdiri didekat api unggun dan saksi tidak mengetahui kenapa ada api unggun.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang berada disana karena terlalu ramai orang disana dan tidak tau apa mereka bicarakan.
- Bahwa setiba saksi disana Api unggun sudah hidup.
- Bahwa kemudian saksi pindah kedepan kantor KAN , disana ada Mobil Polisi dimana Polisi tersebut ada satu yang berbicara dengan masyarakat tapi saksi tidak tau apa yang dibicarakan dan yang satu berdiri didekat mobil Polisi atau disamping bak Mobil Polisi.
- Bahwa kemudian datang Mobil sebesar Avanza warna Putih ada baknya dari arah Andilan , dan saksi tidak tau mobil itu milik siapa dimana kemudian saksi bergerak menuju Ruko Miran dan melihat masyarakat beramai ramai menghampiri Mobil.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menghampiri supir dan berbicara dengan supir Mobil Putih itu tetapi tidak tau apa yang dibicarakan.
- Bahwa ekspresi Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang waktu berbicara dengan supir mobil waktu itu santai dan tidak ada tunjuk tunjuk Supir Mobil.
- Bahwa saksi melihat Supir turun sekitar 5 menit dari sebelah kiri dan berbicara dengan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
- Bahwa saksi tidak melihat ada berapa orang yang ada didalam Mobil.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang mengatakan "Tahan, jangan Anarkis" kepada masyarakat yang menghampiri Mobil Putih itu beramai ramai dan jarak saksi waktu itu dengan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sekitar 20 meter.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berkata jangan anarkis , supir langsung naik dan mundurkan mobil tergesa gesa meninggalkan lokasi kearah Andilan.
 - Bahwa saksi kemudian bergerak lagi menuju ke simpang karena masyarakat semakin banyak menghampiri Mobil.
 - Bahwa saksi ada melihat Weldi Pranico Pgl Wel dipinggir jalan dan tidak ada memegang apapun saat itu sedangkan Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len saksi tidak ada nampak mereka.
 - Bahwa masyarakat yang ada disana kurang lebih 500 orang yang terdiri dari laki laki dan perempuan warga simpang Tonang.
 - Bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang adalah warga Simpang Tonang.
 - Bahwa Weldi adalah warga Padang Panjang , Tanjung Mas Simpang Tonang.
 - Bahwa saksi kenal dengan Arie Andika , Khairul Annas dan Winrayanto tetapi saksi tidak lihat mereka saat itu.
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Weldi sangat dekat.
 - Bahwa saksi berada disana sampai dengan jam 23.00 WIB.
 - Bahwa saksi tidak tau bagaimana kondisi Mobil Putih tersebut.
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa menanggapi bahwa yang turun dari Mobil Putih itu bukan Supir dan terhadap tanggapan terdakwa , saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. **ASMADI SUHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada malam kejadian itu ditahun 2018 saksi melihat masyarakat beramai ramai menuju Pasar Simpang Tonang dan karena saksi penasaran lalu saksi mengikuti mereka.
- Bahwa warga masyarakat yang ada disana sekitar 700 orang.
- Bahwa saksi melihat datang rombongan Polsek Duo Koto dan berhenti didekat warga masyarakat yang ramai sekitar 5 meter dari Api Unggun.
- Bahwa Polisi tersebut berjumlah sekitar 5 orang, diantaranya Kapolsek yang bernama Fakhurrrazi dan berkata pada masyarakat bahwa Alat berat tidak jadi masuk.
- Bahwa satu orang polisi melakukan Photo photo dari atas mobil , dua orang turun dari Mobil tapi selanjutnya saksi tidak perhatikan lagi hanya saja Polisi dan Mobil tetap disana.
- Bahwa saat Kapolsek sedang berbicara, datanglah Mobil sejenis Mobil pribadi dari arah Andilan lalu masyarakat sebagian merapat ke arah Mobil disusul dengan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang yang tadinya dekat dengan Kapolsek ikut merapat kemasyarakat yang mendekati Mobil itu.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Mardiwal Pgl Iwang mengatakan "Tahan , jangan anarkis".
 - Bahwa saksi melihat Penumpang Mobil Pribadi itu turun dan berbicara pada terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dari arah sebelah kiri namun saksi tidak tau apa yang dibicarakan.
 - Bahwa Penumpang Mobil pribadi yang turun itu berbadan besar seperti Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan seperti sudah saling kenal.
 - Bahwa saksi melihat Yandri Saputra Pgl Yayan dan Weldi Pranico Pgl Wel duduk di Kedai sekitar 30 meter dari saksi dan 30 meter dari Mobil dimana posisi saksi dengan mereka berseberangan.
 - Bahwa saksi kemudian melihat Yandri Saputra Pgl Yayan dan Weldi Pranico Pgl Wel mendekat masyarakat dan mengatakan "jangan Anarkis"..
 - Bahwa saksi tidak melihat Yandri Saputra Pgl Yayan dan Weldi Pranico Pgl Wel ada memegang batu atau kayu.
 - Bahwa saksi jarang ke Simpang Tonang dan kurang mengenali warga disana.
 - Bahwa saat itu kondisi gelap , tidak ada cahaya lampu .
 - Bahwa terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tidak ada bilang "hajar!! Bakar!!"
 - Bahwa saksi berada dilokasi dari jam 20.00 wib sampai dengan jam 24.00 wib.
 - Bahwa saksi mengenal Gundra, Arie Andika tapi tidak tau ada disitu atau tidak.
 - Bahwa pandangan saksi terhalangi oleh warga masyarakat yang berjumlah 300 orang dihadapan saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak begitu memperhatikan benar apa dan siapa yang ada di Pertamina itu, saksi dengan Pertamina berjarak sekitar 20 meter dimana saat itu saksi berdiri didepan Kantor KAN jurusan Masjid Ikhlas.
 - Bahwa saksi tidak tau apakah masyarakat ada lempar mobil pribadi tersebut dengan batu atau kayu.
 - Bahwa saksi melihat Weldi Pranico Pgl Wel saat itu mengenakan Celana Hitam, Jaket abu abu.
 - Bahwa saksi dengan Mobil Pribadi itu berjarak 8 meter tepatnya sebelah kiri mobil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

6. **SUHAIMI RITONGA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ditahun 2018, yakni kasus pelemparan Mobil di Pasar Simpang Tonang.
- Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi yang terletak di Simpang tiga Andilan ke Pasar Simpang Tonang perkiraan pukul 20.00 wib.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dan diperjalanan saksi berada dibelakang Mobil Strada warna Putih , double cabin atau mobil 3 ¼ dan saksi perhatikan kondisi Mobil waktu itu bagus dan tidak ada penyok dibagian bodinya namun saksi tidak lihat kaca bagian depan mobil itu karena saksi ada dibelakang Mobil.
- Bahwa saat saksi tiba di Pasar Simpang Tonang, masyarakat sudah ramai disanan dan saksi melihat terdakwa Mardiwal Pgl Iwang disebelah kiri simpang dan mengatakan “Jangan Anarkis” dengan suara keras.
- Bahwa saat saksi tiba di Pasar Simpang Tonang, Mobil Strada sudah ada disana.\
- Bahwa selain Strada, ada juga Mobil Polsek duo Koto sekitar 20 meter dari Mobil Strada.
- Bahwa jarak saksi dengan Mobil Strada sekitar 4 meter namun saksi tidak lihat bagaimana kondisi mobil itu.
- Bahwa saksi melihat Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len berdiri dimuka Warung dan mereka tidak ada pegang batu atau kayu serta tidak ada teriak “hajar!! Bakar!!”
- Bahwa disimpang itu ada Mobil Polisi yang terdiri dari Kapolsek dan anggotanya salah satunya bernama Weri dan mereka saat itu mereka tidak ada lakukan apa apa melainkan hanya melihat saja.
- Bahwa saksi melihat Mobil Strada itu dari arah Andilan menuju Simpang Tonang, dan setiba disana masyarakat maju merapat kearah mobil kemudian mobil tidak sempat berhenti langsung mundur dan pergi dan masyarakatpun mengejar.
- Bahwa tidak ada penumpang yang turun dari Mobil.
- Bahwa terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tidak ada hampiri Mobil.
- Bahwa saksi tidak ingat terdakwa Mardiwal Pgl Iwang memakai baju apa.
- Bahwa saksi ada disapa oleh Yuli Nesri Pgl Lian “ sudah datang mak?’ tetapi saksi tidak tau apakah Lenrisahlisa Pgl Len, Weldi Pranico Pgl Wel dan Yandri Saputra Pgl Yayan ada melihat saksi atau tidak..
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi antara saksi dengan Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len..
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah disana ada Pertamina atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengenal Arie Andika , Winrayanto, dan Khairul Annas.
- Bahwa sebelum ke simpang Pasar Tonang, ,Yuli Nesri Pgl Lian ada datang kerumah saksi untuk mengambil tiket sekitar pukul 20.00 wib.
- Bahwa warga masyarakat sejumlah 200 orang dan mereka tidak ada yang membawa alat apapun .

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga masyarakat yang ada disana rata rata warga masyarakat simpang tonang dengan rincian 100 orang lebih wanita dan 100 orang lebih laki laki.
 - Bahwa diantar warga masyarakat yang ramai itu , saksi melihat Vicon dengan ciri fisik tinggi hitam, usia 50 tahun
 - Bahwa saksi melihat warga masyarakat secara bersama sama menyuruh Mobil Strada untuk mundur .
 - Bahwa kondisi di simpang Pasar Tonang terang sehingga saksi dapat melihat jelas Terdakwa Mardawal Pgl Iwang, Weldi Pranico PGL Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len .
 - Bahwa masyarakat bubar sekitar pukul 1 Malam.
 - Bahwa saksi melihat mobil strada itu saat mundur dengan Kepala Mobil menghadap kearah Andilan.
 - Bahwa ada orang dibelakang saksi tapi tidak fokus siapa saja yang ada dibelakang saksi.
 - Bahwa tidak ada yang parkir disebelah sepeda motor saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa jenis Mobil yang datang adalah Hilux dan bukan Strada.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi meringankan bagi terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pula bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai serta telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuksikaping, antara lain :

1. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-274-2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Emas) Kepada PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tertanggal 2 Oktober 2017.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai bukti T 1.
2. Foto Copy Surat yang terdiri dari :
 - Foto Copy Surat Pucuk Adat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Nomor ; 01/PA-ST/2017 Perihal Mohon ditinjau Ulang tertanggal 21 Oktober 2017 kepada Pimpinan PT.Inexco Jaya Makmur.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai bukti T2 A.
 - Foto Copy Surat Pucuk Adat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Nomor : 02/PA-ST/2017 Perihal Keberatan dan Mohon Bantuan tertanggal 30 Oktober 2017, kepada Bupati Pasaman.
Copy dari Copy , Selanjutnya disebut sebagai bukti T2 B
 - Foto Copy Surat Walinagari Simpang Tonang Nomor 140/52/WN-ST/2017 Perihal Laporan tertanggal 6 November 2017 yang ditujukan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Pasaman Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Copy dari Copy , Selanjutnya disebut sebagai bukti T2 C.

- Fotocopy Surat Pucuk Adat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Nomor 03/PA-ST/2017 Perihal Laporan Kegiatan Penambangan Liar, tertanggal 13 November 2017 ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Copy dari Copy , Selanjutnya disebut sebagai bukti T2.D.

- Foto Copy Surat Pucuk Adat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Nomor 04/PA-ST/2017 Perihal Penokan Aktifitas PT.IJM di Nagari Simpang Tonang , tertanggal 18 Desember 2017 ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.

Copy dari Copy ,Selanjutnya disebut sebagai Bukti T2 E.

3. Foto Copy Surat Pernyataan Edwar Saputra selaku Humas PT IJM tertanggal 22 Maret 2018.

Copy dari Copy , Selanjutnya disebut sebagai Bukti T3.

4. Foto Copy Surat yang terdiri dari:

- Foto Copy Surat panggilan pertama sebagai saksi atas nama Joni Pahamsah Pgl Joni Nomor S.Pgl/66/VIII/2018/Reskrim Tanggal 28 Juli 2018.

Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 A.

- Foto Copy Surat panggilan kedua sebagai saksi atas nama Joni Pahamsah Pgl Joni Nomor S.Pgl/66/VIII/2018/Reskrim Tanggal 01 Agustus 2018.

Sesuai dengan Aslinya , Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 B.

- Foto Copy Surat panggilan pertama sebagai saksi atas nama Yuli Kasren Nomor S.Pgl/57/VII/2018/Reskrim Tanggal 28 Juli 2018.

Sesuai dengan Aslinya , Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 C.

- Foto Copy Surat panggilan kedua sebagai saksi atas nama Yuli Kasren Nomor S.Pgl/64/VIII/2018/Reskrim Tanggal 01 Agustus 2018.

Sesuai dengan Aslinya , Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 D.

- Foto Copy Surat panggilan Kedua sebagai saksi atas nama H. Tarmizan Nomor S.Pgl/65/VIII/2018/Reskrim Tanggal 01 Agustus 2018.

Sesuai dengan Aslinya , Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 E.

- Foto Copy Surat panggilan Kedua sebagai saksi atas nama Wardani Nomor S.Pgl/85/VIII/2018/Reskrim Tanggal 09 Agustus 2018.

Sesuai dengan Aslinya ,Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 F.

- Foto Copy Surat panggilan kedua sebagai saksi atas nama Repison Pgl Picon Nomor S.Pgl/87/VIII/2018/Reskrim Tanggal 09 Agustus 2018.

Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 G.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat panggilan Kedua sebagai saksi atas nama Joni Pgl Barolah Nomor S.Pgl/89/VIII/2018/Reskrim Tanggal 09 Agustus 2018.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 H.
- Foto Copy Surat panggilan pertama sebagai saksi atas nama Joni Pahamsah Pgl Joni Nomor S.Pgl/66/VIII/2018/Reskrim Tanggal 01 Agustus 2018.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 I.
- Foto Copy Surat panggilan pertama sebagai saksi atas nama Hendri Aprisal Nomor S.Pgl/68/VIII/2018/Reskrim Tanggal 01 Agustus 2018.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T4 J.
- 5. Foto Copy surat yang terdiri dari :
 - Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor Print-898 N.3.18/Ep.2/09/2018 tertanggal 24 September 2018 di Kejaksaan Negeri Pasaman.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T5 A.
 - Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor ; Print-899 N.3.18/Ep.2/09/2018 tertanggal 24 September 2018 di Kejaksaan Negeri Pasaman.
Copy dari Copy, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T5 B.
- 6. Foto Copy Surat yang terdiri dari :
 - Foto Copy Salinan Penetapan Nomor : 2/PID.PRA/2018/PN.Lbs tertanggal 2 Oktober 2018 oleh Rudi Harri Pahlevi Pelawi,SH selaku Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T6 A.
 - Foto Copy Salinan Penetapan Nomor :3 /PID.PRA/2018/PN.Lbs tertanggal 2 Oktober 2018 oleh Rudi Harry Pahlevi Pelawi, SH selaku Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
Sesuai dengan Aslinya, Selanjutnya disebut sebagai Bukti T6 B.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB dalam keadaan Kap tutup mesin serta bagian bodi kiri dan kanan penyok;
- 1 (satu) buah kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah ukuran 150 cm x 75 cm;
- 6 (enam) buah batu sungai sebesar genggam tangan orang dewasa.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Pasar Simpang Tonang, terjadi aksi kumpul kumpul masyarakat Dua Koto yang jumlahnya sekitar diatas 200 orang sehubungan dengan adanya informasi dari Camat Duo Koto bahwa akan masuk alat berat milik PT.Inex Jaya Makmur .
- Bahwa benar sebelumnya malam itu ada kentongan yang dipukul sebagai tanda masyarakat untuk berkumpul.
- Bahwa benar kondisi malam itu ada Ban dibakar , jalanan banyak batu dan kayu berserakan dan ada tombak dan parang didepan kantor KAN.
- Bahwa benar diantara masyarakat yang berkumpul disana, terdapat juga terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len dan saat itu Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada meneriakkan “Tolak tambang sampai titik darah penghabisan” dengan intonasi semangat dan Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan serta masyarakat lain mengikuti apa yang dikatakannya.
- Bahwa benar pada malam itu ada Mobil Polsek Duo Koto yag datang kesana sebelum datang Mobil Hilux Putih dimana Mobil Polsek Duo Koto itu berjumlah 5 orang termasuk Kapolsek, saksi Adius Batee, saksi Ahmad Husen, Ali Adam dan Saksi Werry Trisno dan satu orang anggota Polsek Duo Koto naik Sepeda Motor .
- Bahwa benar saat itu Kapolsek Duo Koto yang bernama Fakhurrrazi menyampaikan kepada masyarakat bahwa alat berat tidak jadi naik dan agar masyarakat tidak anarkis serta pesan pesan Kamtibmas lainnya serta menyuruh masyarakat agar membubarkan diri , tapi masyarakat tetap teriakkan tolak tambang harga mati dan saksi Werry Trisno memphoto aksi masyarakat malam itu.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB milik PT. Inex Jaya Makmur dari arah Andilan menuju Camp dalam kondisi Fisik Mobil masih dalam keadaan bagus, kaca depan mobil belum pecah dan bodi tidak ada yang penyok.
- Bahwa benar ketika melihat Mobil Toyota Hilux Putih datang, saat itu masyarakat beramai ramai mengatakan “on baname alak Petede” atau “itu mobil PT” lalu segera beramai ramai bergerak mendekati mobil itu dan juga ada masyarakat mengatakan kalimat “pergi kalian” .
- Bahwa saat berangkat dari Camp menuju Andilan hari itu Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB yang dikendarai oleh

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Romi bersama saksi Juan Antoni, kondisi Simpang Tonang dalam keadaan sepi namun saat pulanganya Simpang Tonang dipenuhi oleh warga masyarakat yang berjumlah antara 100-500 orang.

- Bahwa benar ketika masyarakat ramai mendekati Mobil Toyota jenis Hilux Warna Putih itu, Terdakwa Mardawal Pgl Iwang berdiri ditengah Mobil dan Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan dibarisan depan mengelilingi terdakwa Mardawal Pgl Iwang.
- Bahwa benar Mobil Toyota Hilux Putih itu berisi antara lain Romi sebagai Supir, Roni, Toni, dan dua orang marinir yang bernama Rahmat dan Baenuddin lalu turun dua orang marinir yaitu Rahmat dan Benuddin maksudnya mau izin untuk lewat pada Terdakwa Mardawal Pgl Iwang, lalu tidak diperbolehkan oleh Terdakwa Mardawal Pgl Iwang dan selanjutnya setelah dua marinir naik, Terdakwa Mardawal Pgl Iwang menghampiri supir yang bernama saksi Romi sambil marah marah dan dengan suara keras mengatakan kepada saksi " Ang juo lai, Pantek Kanciang, turun ang " dan seterusnya dalam bahasa minang, " yang kurang lebih artinya " Kamu kamu lagi ..dan seterusnya sambil menunjuk kearah saksi tetapi saksi Romi saat itu tidak turun.
- Bahwa benar Terdakwa Mardawal Pgl Iwang ada teriakkan "Allahu Akbar " dan "Hajar...Bakar" dimana seruan Terdakwa Mardawal Pgl Iwang saat itu diikuti oleh Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan serta masyarakat lainnya dan tiba tiba saja masyarakat langsung lempari Mobil dengan Batu.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa Mardawal Pgl Iwang bahwa tujuan terdakwa mengatakan "Allahu Akbar " dengan suara keras sambil mengangkat tangannya adalah untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk menolak tambang .
- Bahwa benar hampir seluruh masyarakat memegang kayu dan batu sebesar genggam dan melempar berkali kali Mobil Toyota Hilux Warna Putih , termasuk Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan ikut melempari Mobil Hilux dengan batu berkali kali fokus ke Kap Mesin serta Kaca Mobil, bahkan Weldi Pranico Pgl Wel menendang Mobil Hilux Putih tersebut.
- Bahwa benar kemudian Mobil Toyota Hilux Putih itu mundur dengan tergesa gesa ke arah Andilan karena takut namun belum sempat mundur , Mobil sudah dilempari Batu dan ketika mobil sudah mundurpun masyarakat masih melempari batu ke Mobil Hilux Putih berkali kali , masyarakat semakin brutal .

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mundur sampai ke Pencucian , Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih memutar kepala dan menuju Andilan dan setiba di Andilan bertemu saksi Eduard dan menceritakan semua kejadian pada saksi Eduard.
- Bahwa benar akibat pelemparan terhadap Mobil Hilux Putih tersebut yakni kondisi Mobil kaca depan pecah dan bodi depan penyok serta baret baret terkena batu. namun penumpang yang berada didalam Mobil Hilux tidak ada yang terkena Batu.
- Bahwa benar diantara semua masyarakat yang ada, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang yang paling aktif sementara masyarakat lainnya bersifat menunggu dari Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang selalu bersuara keras serta sebelum kejadian inipun Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang selalu pimpin masyarakat lakukan aksi tolak tambang.
- Bahwa benar Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sebelumnya di Simpang Tonang sudah sering mencegat dan mengintimidasi mobil PT.Inex Jaya Makmur yang dikendarai Romi dengan kalimat seperti “woiii” atau “ kamu lagi “ dan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sering ke Perusahaan dan kalau perusahaan sedang angkat barang , Terdakwa Kejara dan larang misalnya ketika semen datang, semennya dicampak campakkan kejalanan dan hal itu sering terjadi.
- Bahwa benar terkait Tambang sudah ada demo masyarakat sebelumnya di Simpang Quwaian lokasi Basecamp PT.Inex Jaya Makmur yaitu tanggal 11 Maret 2018 terkait Tambang itu, saat itu terdakwa Mardiwal Pgl Iwang , Weldi Pranico Pgl Wel juga ikut serta bersama masyarakat lainnya dan juga Mahasiswa serta ada juga Emilia Zola disana serta pertemuan pertemuan mengenai tambang seperti pertemuan tanggal 22 Maret 2018 dikantor Camat disana ada Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang hadir setelah dihubungi Emilia Zola , disana hadir juga Yandri Saputra, Weldi Pranico (juga dihubungi Emilia Zola dan diminta untuk hadir), Lenri Sahlisa Pgl Len , Emilia Zola yang merupakan tokoh masyarakat yang ada diperantauan , Ronald Rizky yang merupakan anggota dewan DPRD Pasaman yang pada pokoknya dibicarakan adalah tentang penghentian tambang di Simpang Tonang dimana pertemuan itu dihadiri juga oleh PT.Inex Jaya Makmur yang diwakili oleh saksi Eduard .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang .

ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yakni **MARDIWAL PGL IWANG** yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa telah diperiksa dan dicocokkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan ternyata identitas terdakwa cocok dengan identitas yang terdapat di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di sidang pengadilan ternyata bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dimuka Umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif , oleh karenanya salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut adalah mendorong, mengajak , membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu. Lebih lanjut R Soesilo menjelaskan bahwa dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “ dengan sengaja” . Menghasut itu lebih keras daripada ‘memikat’ atau “ membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

Menimbang, bahwa “Menghasut” dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan dan apabila dilakukan dengan lisan maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasutan itu harus dilakukan ditempat umum yang didatangi publik atau dapat didengar publik dan hasutan itu bertujuan untuk melakukan perbuatan dengan kriteria sebagaimana disebutkan didalam Pasal 160 tersebut, diantaranya adalah hasutan bertujuan agar dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) sama dengan semua perbuatan yang diancam dengan hukuman.

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Pasar Simpang Tonang, terjadi aksi kumpul kumpul masyarakat Dua Koto yang jumlahnya sekitar diatas 200 orang sehubungan dengan adanya informasi dari Camat Duo Koto bahwa akan masuk alat berat milik PT Inexco Jaya Makmur ,dimana sebelumnya malam itu ada kentongan yang dipukul sebagai tanda masyarakat untuk berkumpul.

Menimbang, bahwa kondisi malam itu ada Ban dibakar , jalanan banyak batu dan kayu berserakan dan ada tombak dan parang didepan kantor KAN.

Menimbang, bahwa diantara masyarakat yang berkumpul disana, terdapat juga terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Weldi Pranico Pgl Wel, Yandri Saputra Pgl Yayan , Yuli Nesri Pgl Lian dan Lenrisahlisa Pgl Len dan saat itu Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada meneriakkan "Tolak tambang sampai titik darah penghabisan" dengan intonasi semangat dan Weldi Pranico Pgl Len, Yandri Saputra Pgl Yayan, Lenrisahlisa Pgl Len , Yuli Nesri Pgl Lian serta masyarakat lain mengikuti apa yang dikatakannya.

Menimbang, bahwa pada malam itu ada Mobil Polsek Duo Koto yag datang kesana sebelum datang Mobil Hilux Putih dimana Mobil Polsek Duo Koto itu berjumlah 5 orang termasuk Kapolsek, saksi Adius Batee, saksi Ahmad Husen, Ali Adam dan Saksi Werry Trisno dan satu orang anggota Polsek Duo Koto naik Sepeda Motor .

Menimbang, bahwa saat itu Kapolsek Duo Koto yang bernama Fakhurrrazi menyampaikan kepada masyarakat bahwa alat berat tidak jadi naik dan agar masyarakat tidak anarkis serta pesan pesan Kamtibmas lainnya serta menyuruh masyarakat agar membubarkan diri , tapi masyarakat tetap teriakkan tolak tambang harga mati dan saksi Werry Trisno memphoto aksi masyarakat malam itu.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB milik PT. Inex Jaya Makmur dari arah Andilan menuju Camp dalam kondisi Fisik Mobil masih dalam keadaan bagus, kaca depan mobil belum pecah dan bodi tidak ada yang penyok.

Menimbang, bahwa ketika melihat Mobil Toyota Hilux Putih datang, saat itu masyarakat beramai ramai mengatakan "on baname alak Petede" atau "itu mobil PT" lalu segera beramai ramai bergerak mendekati mobil itu dan juga ada

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengatakan kalimat “pergi kalian” .

Menimbang, bahwa saat berangkat dari Camp menuju Andilan hari itu Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB yang dikendarai oleh saksi Romi bersama saksi Juan Antoni, kondisi Simpang Tonang dalam keadaan sepi namun saat pulangnya Simpang Tonang dipenuhi oleh warga masyarakat yang berjumlah antara 100-500 orang.

Menimbang, bahwa ketika masyarakat ramai mendekati Mobil Toyota jenis Hilux Warna Putih itu, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang berdiri ditengah Mobil dan Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan dibarisan depan mengelilingi terdakwa Mardiwal Pgl Iwang.

Menimbang, bahwa Mobil Toyota Hilux Putih itu berisi antara lain Romi sebagai Supir, Roni, Toni, dan dua orang marinir yang bernama Rahmat dan Baenuddin lalu turun dua orang marinir yaitu Rahmat dan Benuddin maksudnya mau izin untuk lewat pada Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang , lalu tidak diperbolehkan oleh Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan selanjutnya setelah dua marinir naik, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang menghampiri supir yang bernama saksi Romi sambil marah marah dan dengan suara keras mengatakan kepada saksi “ Ang juo lai, Pantek Kanciang, turun ang “ dan seterusnya dalam bahasa minang, “ yang kurang lebih artinya “ Kamu kamu lagi ..dan seterusnya sambil menunjuk kearah saksi tetapi saksi Romi saat itu tidak turun.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang ada teriakkan “Allahu Akbar “ dan “Hajar...Bakar” dimana seruan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang saat itu diikuti oleh Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan serta masyarakat lainnya dan tiba tiba saja masyarakat langsung lempari Mobil dengan Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Mardiwal Pgl Iwang bahwa tujuan terdakwa mengatakan “Allahu Akbar” dengan suara keras sambil mengangkat tangannya adalah untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk menolak tambang .

Menimbang, bahwa hampir seluruh masyarakat memegang kayu dan batu sebesar genggam dan melempar berkali kali Mobil Toyota Hilux Warna Putih , termasuk Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan ikut melempari Mobil Hilux dengan batu berkali kali fokus ke Kap Mesin serta Kaca Mobil, bahkan Weldi Pranico Pgl Wel menendang Mobil Hilux Putih tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Mobil Toyota Hilux Putih itu mundur dengan tergesa gesa ke arah Andilan karena takut namun belum sempat mundur , Mobil sudah dilempari Batu dan ketika mobil sudah mundurpun masyarakat masih melempari batu ke Mobil Hilux Putih berkali kali , masyarakat semakin brutal .

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mundur sampai ke Pencucian , Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih memutar kepala dan menuju Andilan dan setiba di Andilan bertemu saksi Eduard dan menceritakan semua kejadian pada saksi Eduard.

Menimbang, bahwa akibat pelemparan terhadap Mobil Hilux Putih tersebut yakni kondisi Mobil kaca depan pecah dan bodi depan penyok serta baret baret terkena batu. namun penumpang yang berada didalam Mobil Hilux tidak ada yang terkena Batu.

Menimbang, bahwa diantara semua masyarakat yang ada, Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang yang paling aktif sementara masyarakat lainnya bersifat menunggu dari Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang dan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang selalu bersuara keras serta sebelum kejadian inipun Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang selalu pimpin masyarakat lakukan aksi tolak tambang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sebelumnya di Simpang Tonang sudah sering mencegat dan mengintimidasi mobil PT IJM yang dikendarai Romi dengan kalimat seperti “woiii” atau “ kamu lagi “ dan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang sering ke Perusahaan dan kalau perusahaan sedang angkat barang , Terdakwa Kejara dan larang misalnya ketika semen datang, semennya dicampak campakkan kejalanan dan hal itu sering terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas , majelis hakim berkeyakinan unsur **Menghasut secara lisan yang berakibat masyarakat termasuk didalamnya Weldi Pranico Pgl Wel, Lenri Sahlisa Pgl Len, Yuli Nesri Pgl Lian dan Yandri Syahputra Pgl Yayan melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman yakni pelemparan terhadap Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih milik PT IJM yang mengakibatkan kaca depan mobil tersebut pecah dan bodi mobil penyok telah terpenuhi .**

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 160 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa walaupun menurut majelis hakim unsur unsur dalam pasal 160 KUHP telah terpenuhi namun majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa berikut bukti surat serta saksi Ade Charge yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa secara singkat antara lain :

1. Bahwa materi eksepsi yang ada didalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa berikut bukti surat yang diajukan sepanjang

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut materi eksepsi tidak akan majelis hakim pertimbangan lagi karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dalam perkara ini.

2. Bahwa majelis hakim hanya fokus terhadap dakwaan dimana inti dari dakwaan adalah mengenai penghasutan dan Pengrusakan yang terjadi pada malam tanggal 23 Maret 2018 hari Kamis yang mengakibatkan Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan No Pol B 9028 UUB milik PT IJM pecah kaca depannya dan bodinya penyok sehingga apa apa yang diluar kejadian malam itu akan majelis kesampingkan.
3. Bahwa terhadap keterangan saksi saksi Ade Charge yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menjadi bagian dalam fakta hukum dan ikut terurai dalam pertimbangan diatas, dan selebihnya Majelis Hakim kesampingkan.
4. Bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Weldi Pranico Pgl Wel dan Terdakwa Yandri Saputra yang menyatakan meragukan Mobil Toyota Jenis Hilux Putih adalah Milik PT IJM karena tidak ada diajukan Bukti Kepemilikan (BPKB) didalam persidangan dan meragukan saksi GOEI SIONG HWAT Als EDWARD sebagai perwakilan PT IJM karena tidak ada surat yang menyatakan hal itu dari PT IJM, hal ini akan majelis hakim tanggap bahwa berdasarkan Keterangan seluruh saksi yang diajukan dipersidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada satu orang saksipun yang membantahnya bahkan menjelaskan hal tersebut dengan sejelas jelasnya sehingga menurut majelis hakim hal tersebut tidaklah mendasar.
5. Bahwa mengenai kaca mobil yang dihadirkan dipersidangan diragukan merupakan kaca mobil Hilux Putih tersebut sementara dipersidangan hampir keseluruhan saksi menerangkan Mobil Toyota Hilux Putih mengalami retak dan pecah akibat Lemparan batu para terdakwa, dan membenarkan pula kaca bagian depan mobil Putih yang dibawa ke Persidangan berikut gambar mobil yang ada didalam Berkas perkara demikian pula Para terdakwa tidak ada yang berkeberatan tentang hal itu.
6. Bahwa mengenai batu yang dijadikan barang bukti yang diragukan ada hubungannya dengan tindak pidana aquo menurut majelis hakim terbantahkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana keterangan mereka pada pokoknya memang benar hampir semua masyarakat memegang batu dan kayu serta melakukan pelemparan terhadap Mobil Hilux Putih itu berkali kali dan termasuk pula Para terdakwa yang posisinya berada dipaling depan dan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu batu pelemparan itu banyak yang masuk ke Mobil dan dibak Mobil sehingga diambil hanya 6 butir sebagai barang bukti dalam perkara ini. Hal ini berdasarkan Pasal 39 KUHP yang menerangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III tentang barang temuan sebagai barang bukti dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa barang temuan diperoleh petugas POLRI pada saat melakukan tindakan kepolisiaan ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap. Ayat 2 menyatakan barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga :

- a. Seluruh atau sebagian benda dan atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 - b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan
 - c. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
7. Bahwa hampir seluruh saksi meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah Warga Masyarakat Dua Koto yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada malam itu berkumpul dengan tujuan pada pokoknya menolak tambang hingga titik darah penghabisan, sehingga majelis hakim menilai saksi saksi ade charge yang diajukan Penasehat Hukum menjadi tidak objektif dalam

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dan tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti misalnya :

- Hampir seluruh saksi menerangkan bahwa semua yang hadir malam itu di Pasar Simpang Tonang adalah masyarakat dua koto tapi ketika ditanya siapa saja yang ada disana, dijawab tidak tau siapa saja yang ada disana,
- saksi Gunra Junaidi yang menyatakan tidak ada aksi pelemparan batu tetapi juga menerangkan Mobil Hylux pergi tergesa gesa dalam keadaan mundur sementara Mardiwal Pgl Iwang hanya hampiri Mobil Hylux dan berkata dengan biasa biasa saja, hal ini tentu saja tidak masuk akal ada mobil Hylux yang pergi tergesa gesa sampai tidak bisa putar kepalanya dan beranjak dari sana dalam keadaan mundur.
- saksi Suhaimi Ritonga yang menerangkan saat mobil hylux pergi meninggalkan lokasi Pasar Simpang Tonang malam itu diterangkan Kepala Mobil mengarah ke Andilan , padahal dikatakan mobil dalam keadaan mundur sehingga seharusnya bagian belakang mobil yang mengarah ke arah Andilan dan bukan Kepala Mobil yang mengarah ke arah andilan, bahkan setelah ditanyakan berulang ulang oleh majelis hakim , jawaban saksi tetap sama .
- saksi Khairul Annas yang menerangkan bahwa dirinya ada disana sekitar pukul 23.00 wib dan dirinya hanya 5 menit berada disana namun saksi tersebut bisa menerangkan dari awal sebelum kejadian pelemparan dimana keterangannya dia mengatakan melihat Mardiwal Pgl Iwang mengatakan jangan anarkis, tidak melihat masyarakat lempari mobil dengan batu , tidak lihat bakar ban dan mobil kondisi dalam keadaan bagus ketika meninggalkan lokasi ,keterangan saksi ini tidak masuk logika majelis hakim karena dalam 5 menit terlalu banyak yang dilihatnya dan bertolak belakang dengan fakta bahwa Mobil dalam keadaan hancur kaca bagian depan dan hampir seluruh saksi mengatakan terjadi pelemparan batu bahkan diakui oleh Mardiwal Pgl Iwang dan Weldi Praniko Pgl Weldi, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian, Lendri Sahlisa Pgl Len sendiri.
- Saksi Asmadi Suharjo yang mengatakan kondisi malam itu gelap tidak ada cahaya lampu tetapi saksi dapat menjelaskan mendetail kejadian malam itu misalnya saksi dapat menjelaskan Weldi Praniko Pgl Weldi, Yandri Saputra Pgl Yayan, Yuli Nesri Pgl Lian, Lendri Sahlisa Pgl Len dan Terdakwa Mardiwal Pgl Iwang tidak ada memegang batu atau kayu dan dapat menerangkan keberadaan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weldi Pranico dan Yandri Saputra sekitar 30 meter sedang saksi sendiri posisinya berseberangan jalan sekitar 30 meter,

- serta masih banyak lagi ketidak objektifan keterangan saksi Ade Charge yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa.

8. Bahwa walaupun secara fakta hukum memang benar masyarakat dua koto menolak tambang yang dilakukan oleh PT Inexco Jaya Motor namun dasar majelis hakim memutuskan perkara ini adalah dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan tindakan anarkis atau main hakim sendiri tidaklah dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga dinegara Indonesia yang berlandaskan Hukum, selanjutnya uraian pertimbangan dalam unsur diatas sekaligus menjawab nota pledoi Penasehat Hukum selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB dalam keadaan Kap tutup mesin serta bagian bodi kiri dan kanan penyok;

Yang telah disita dari saksi GOEI SIONG HWAT Als EDWARD , maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini.

- 1 (satu) buah kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah ukuran 150 cm x 75 cm;

Oleh karena merupakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan berbahaya untuk disimpan atau dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini.

- 6 (enam) buah batu sungai sebesar genggam tangan orang dewasa.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.Inexco Jaya Makmur.
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan PT. Inexco Jaya Makmur.
- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 160 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIWAL PGL IWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGHASUT".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota jenis Hilux warna Putih dengan Nomor Polisi : B 9028 UUB dalam keadaan Kap tutup mesin serta bagian bodi kiri dan kanan penyok;
Dikembalikan kepada saksi GOEI SIONG HWAT Als EDWARD.
 - 1 (satu) buah kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah ukuran 150 cm x 75 cm;
 - 6 (enam) buah batu sungai sebesar genggam tangan orang dewasa.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin 3 Desember 2018, oleh Cut

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor89/Pid.B/2018./PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnelia, SH.,MM sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, SH.,MH dan Abdul Hasan,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Therry Gutama,SH.,MH dan Dwi Kustono, SH Penuntut Umum ,Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sanjaya Sembiring,SH.,MH

Cut Carnelia, S.H.,M.M.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, SH.